



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar urusan sosial secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Urusan Sosial adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal;
7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Urusan Sosial sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak;
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
11. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
12. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
13. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
14. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
15. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana;
16. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;

18. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
19. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
20. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
21. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial;
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan;
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
24. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Penerima pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar merupakan warga negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
 - b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
 - c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;

- d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; dan
 - e. korban bencana untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (2) Seluruh warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial.

Pasal 3

Penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berhak mendapatkan mutu pelayanan dasar berupa:

- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas;
- (2) Rehabilitasi sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir.

Pasal 5

- (1) Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial;
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h. kekeringan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini menetapkan target pencapaian SPM Urusan Sosial selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB II
STANDAR PELAYANAN
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Pasal 8

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 9

(1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 10

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, Lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, dan/atau pusat kesejahteraan sosial;
- (5) Lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Kecamatan atau daerah Kabupaten.
- (6) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial. ✓


Pasal 13

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial daerah dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 15

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan. 

- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial;
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial.

Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial;
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.

Pasal 18

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM Urusan Sosial dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Standar Jumlah dan Kualitas

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. penyuluh sosial; dan
 - d. relawan sosial.

- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 20

- (1) Setiap pusat kesejahteraan sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.
- (2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 21

Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.

Bagian Keempat Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dasar di pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB III

TATA CARA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM Urusan Sosial dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 24

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. data penerima pelayanan dasar;
- b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
- c. data sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Pasal 25

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data.

Pasal 26

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial.

- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis, dan korban bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 28

Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Data sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:

- a. panti sosial; dan
- b. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 31

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 32

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial melakukan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 34

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Pasal 35

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM Urusan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM Urusan Sosial dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dalam Negeri melalui Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.

- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil penerapan SPM Urusan Sosial;
 - b. kendala penerapan SPM Urusan Sosial;
 - c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar SPM Urusan Sosial; dan
 - d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Urusan Sosial.


Pasal 39

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM Urusan Sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. 


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KUPANG, 


KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 61

8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR, ANAK TELANTAR, LANJUT USIA TELANTAR SERTA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Disabilitas Telantar; 2. Anak Telantar; 3. Lanjut Usia Telantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p> <p>X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti</p>	<p>Target : 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	Layanan Data dan Pengaduan	a. Honor petugas b. Jumlah petugas c. Alat pengolah data (komputer, printer) d. Alat tulis kantor e. Sewa jaringan internet	Rumus : $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
2	Layanan Kedaruratan	a. Transportasi petugas b. Pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti c. Pemeliharaan kendaraan d. Honor petugas tim rekasi cepat	Kategori 1 Apabila sudah terdapat kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti : Rumus : c + d Kategori 2 Apabila belum terdapat kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pemeliharaan : Rumus : b + c + d Kategori 3 Apabila belum terdapat kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti namun tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pemeliharaan : Rumus = a + d	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Desa/ Kelurahan atau nama lain

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3	Penyediaan Permakanan	a. Penerima layanan pertahun b. Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam satu (1) tahun c. Indeks permakanan per orang per hari d. Transport petugas	Rumus : $(a \times b \times c) + d$	Layanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain.
4	Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami <i>bedridden</i> d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	Rumus : $a + b + c + d + e$	Layanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain.
5	Penyediaan Alat Bantu	a. Kursi Roda b. Kaca Mata c. Jasa pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan	Rumus : $a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$	Pembelian alat bantu disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan penerima manfaat yang mengalami

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
		alat bantu d. Alat bantu dengar e. Kruk f. Tripod g. Tongkat putih h. Reglet (alat tulis tuna netra) i. Transport petugas j. Transport penerima layanan		disabilitas dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial serta difasilitasi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain.
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	a. Obat umum b. Timbangan c. Pengukur Tinggi Badan d. Termometer e. Transport petugas f. Transport penerima layanan	Rumus : $a + b + c + d + e + f$	Layanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial serta difasilitasi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain.

8

	SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	a. Honor pekerja sosial b. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial c. Pembelian Alat Peraga d. Transport petugas	Rumus : $a + b + c + d$	1. Layanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial serta difasilitasi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat 2. Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti selama 12 (dua belas) bulan 3. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial untuk pembiayaan

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
				<p>layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial per kegiatan</p> <p>4. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi kegiatan</p>
8	<p>Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis serta Masyarakat</p>	<p>a. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial</p> <p>b. Pembelian alat peraga</p> <p>c. Transpor petugas</p>	<p>Rumus :</p> $a + b + c$	<p>1. Layanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial serta difasilitasi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan/ nama lain dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat</p> <p>2. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial</p>

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
				untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan per kegiatan 3. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi kegiatan
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus : $a + b$	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
10	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus : $a + b$	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/ klinik/ rumah sakit)
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga; dan / atau	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	a. Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional b. Biaya transport penerima layanan c. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi keluarga merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13	Layanan Rujukan	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus : $a + b$	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

8

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100\%$ X = Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Y = Populasi korban bencana alam dan bencana sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Target : 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun dibagi Populasi korban bencana alam dan bencana sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dikali 100% (seratus persen)

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji b. Biaya perjalanan/ transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan bencana sosial e. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. Indeks permakanan per orang per hari	Rumus : $a + b + c$ $a = d \times e \times f$	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan Sosial tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana
2	Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	Rumus : $a + b + c$ $a = d \times e$	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan Sosial tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. Biaya perjalanan/transpor petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. Indeks tempat penampungan pengungsi	Rumus : $a + b + c$ $a = d \times e$	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan Sosial tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	Rumus : $a + b + c$ $a = d \times e$	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan Sosial tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman	Rumus : $a + b + c$ $a = d \times e$	Perhitungan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan Sosial tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana

8

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
		d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial		

6. BUPATI KUPANG, *h*

Korinus Masneno
KORINUS MASNENO